

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan ini dapat dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain, individu dengan pemerintahan negara lain, atau bisa juga pemerintahan suatu negara dengan negara lain.

Bentuk Perdagangan internasional terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Perdagangan bilateral, yaitu perdagangan antar negara,
2. Perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Misalnya, ASEAN,
3. Perdagangan multilateral, perdagangan antar negara yang tidak di batasi suatu kawasan.

Perdagangan Internasional juga menyebabkan terciptanya siklus ekonomi yaitu adanya penjual dan pembeli. Dengan adanya kemajuan teknologi pada zaman ini dan didukung oleh kebebasan ekonomi, semakin mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ketergantungan setiap negara terhadap perdagangan internasional dan lalu lintas ekspor dan impor barang semakin tinggi.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Barang yang di impor dan dikirim dari luar negeri melalui perusahaan jasa titipan yang telah disepakati bersama oleh pihak yang melakukan perdagangan internasional, pengangkutannya dapat dilakukan melalui jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara dengan transportasi yang tersedia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang sudah

melakukan kesepakatan bersama, untuk meningkatkan perekonomian maupun pendapatan negara yang dapat dicapai dari berbagai kegiatan perdagangan internasional, salah satunya yaitu dengan melakukan impor yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

Atas masuknya barang impor tersebut, instansi negara yang secara langsung bertanggung jawab dalam hal pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC turut menyumbang kekayaan negara melalui Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Peraturan menteri keuangan ini di peruntukkan di seluruh indonesia termasuk kota batam walaupun batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ). Maka dari itu di batam juga di terapkan, tetapi bukan barang yang masuk ke kota batam yang dikenakan pajak, melainkan barang yang keluar dari kota Batam ke wilayah lain akan di kenakan pungutan negara seperti Bea Masuk, PPN, PPH, dan Cukai. Khusus barang kiriman berupa buku di bebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPH untuk mendorong minat membaca dan kemampuan literasi masyarakat di indonesia termasuk di kota batam.

Kota Batam yaitu salah satu kota besar di Kepulauan Riau, yang memungkinkan berkembangnya berbagai macam bidang bisnis yaitu salah satunya adalah bisnis *e-commerce*. Sebab Batam salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) ini memberi peluang kepada masyarakat Kota Batam untuk berjualan Online. Dan memanfaatkan FTZ tersebut karena barang yang masuk ke Kota Batam tidak dikenakan pajak, sebab itulah banyak dari masyarakat batam yang menjual

barang impor yang masuk dari kota batam keseluruh wilayah di Indonesia.

Ini dibuktikan dari Jumlah barang impor yang beredar di kota batam, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara signifikan, dimana sepanjang tiga tahun terakhir terhitung dari 2017 hingga 2019.

**Tabel 1.1 Volume Impor Tahunan Kota Batam Pelabuhan Utama 2017-2019**

Pelabuhan Bongkar Impor/ Pelabuhan Muat Ekspor	Volume Impor Tahunan Kota Batam Menurut Pelabuhan Utama (Kg)		
	2017	2018	2019
Batu Ampar	1 298	1 600	1 774
Sekupang	409	501	605
Kabil/Panau	-	-	-
Pulau Sambu	266	272	-
Belakang Padang	-	-	-
Hang Nadim	-	-	-
Batam Island	-	-	-
Pulau Buluh	-	-	-
Total	-	-	-

Sumber : BPS Kota Batam, 2022

Maka dari itu untuk mengatur mekanisme peredaran barang-barang impor inilah keluar Peraturan Menteri Keuangan No 199 Tahun 2019 pada tanggal 26 desember 2019 lalu.

**Tabel 1.2 Tarif Bea Masuk**

Berdasarkan PMK 199/PMK.010/2019					
Nilai FOB	Tarif Bea Masuk	PPN	PPnBM	PPh 22 Impor	Keterangan
< 3 USD	-	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Berdasarkan nilai pada Consignment note (CN)
3 USD s.d. 1,500 USD	7,5%	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Berdasarkan nilai pada Consignment note (CN)
> 1,500 USD	Sesuai Ketentuan Umum Impor (MFN)	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Diberitahukan melalui: - PIB (Untuk penerima BadanUsaha) - PIBK (Untuk Penerima OP)

Sumber : Tax newsletter, 2022

Untuk impor barang kiriman yang berupa :

**Tabel 1.3 Perubahan tarif Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan PPh) untuk harga produk minimal USD 3**

Jenis Barang	Bea Masuk	PPN	PPh	Total Pajak
Buku	0%	10%	0%	10%
Tas	15-20%	10%	7,5-10%	32,5-41%
Sepatu	25-30%	10%	7,5-10%	42,5-51%
Tekstil	15-25%	10%	7,5-10%	32,5-40%
Lainnya	7,5%	10%	0%	17,5%

Sumber : Tokopedia pusat edukasi seller,(2020)

Sejak 30 Januari 2020, PMK 199 tahun 2019 mengatur perubahan tentang batas fasilitas pembebasan nilai impor yang diberikan pada barang kiriman dari 75 US\$ perhari menjadi 3 US\$ per kiriman. Pemberlakuan PMK 199 mengakibatkan perekonomian turun karena adanya pemutusan hubungan kerja ribuan tenaga kerja penjualan online. Karena ini berdampak pada harga jual yang nantinya lebih mahal, kebijakan ini tentu berdampak terhadap daya saing penjual, masyarakat yang berbelanja barang dari Batam ke daerah lain di Indonesia diperlakukan seperti barang impor, dan jumlah barang impor yang keluar dari kota batam mengalami penurunan dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tadinya memiliki usaha Online jadi gulung tikar.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 /PMK.010/2019 pasal 2 ayat 1 mengatakan “*Impor Barang Kiriman dilakukan melalui Penyelenggara Pos*”. Semua pengiriman barang yang dilakukan pelaku usaha harus melalui jasa pengiriman yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas

masuknya barang dari daerah Pabean Indonesia.

Tujuan dari dibentuknya PMK, Bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Maka dari itu perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman dengan menetapkan peraturan menteri keuangan tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas barang impor barang kiriman. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri, dan memberikan kesetaraan antara pedagang lokal dan pedagang luar negeri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 /PMK.010/2019 pasal 13 ayat 1 menyebutkan "*Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman*". Dalam aturan ini Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 perhari menjadi USD 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal.

Salah satu dari anggota Batam Online Community (BOC), yang anggotanya merupakan pengusaha usaha menengah kecil makro (UMKM) kota batam beserta pengusaha ekspedisi kota batam lainnya mengaku yang paling merasakan dampaknya. Anggota BOC, Sogi Sahab mengatakan pihaknya yang paling merasakan dampak berlakunya penetapan ketentuan impor terbaru terkait

barang kiriman yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, “kami membuat komunitas ini secara mendadak karena ketentuan PMK tersebut sangat jauh dari ekspektasi, yang mana sebelumnya batas bea masuk itu sebesar 75 US\$ dan akan menjadi 3 US\$ perkiriman. Kami dengan tegas menolak ketentuan kiriman barang bebas pajak sebesar 3 US\$ tersebut”.

Impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos yang terdiri dari penyelenggara pos yang ditunjuk dan PJT (Perusahaan Jasa Titipan). Dalam pasal 2 ayat 3 mengatakan “*Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan impor Barang Kiriman*”. Lalu penyelenggaraan pos ini dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah dapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penyelenggara pos ada dua yang ditunjuk (Pos Indonesia), perusahaan jasa titipan (JNE, DHL, j&t, dan yang lainnya).

Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau mengatakan “Kami diuntungkan dengan PMK 199/2019, yang isinya tentang barang-barang kiriman yang keluar dari Batam dikenakan pajak dalam rangka impor. Pada aturan sebelumnya, barang kiriman 75 US\$ baru dikenakan pajak, tapi sekarang lebih kecil 3 US\$ sudah harus kena pajak. Pajak inikan disetorkan oleh barang-barang kiriman perusahaan ekspedisi atau kantor pos yang mau keluar wilayah, kena PPN 10%. Itu cukup membantu kami mencapai target”. Kegiatan impor barang kiriman terjadi karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli, maka impor barang kiriman merupakan suatu kegiatan yang memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.

Isi dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi

perdagangan barang dan/atau jasa lainnya. Harga di *e-commerce* lebih murah karena belum adanya penerapan pajak penghasilan (PPh) untuk pengusaha dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk konsumen. Namun dari berita yang ada di Kota Batam pemberlakuan pajak impor barang kiriman di Kota Batam menuai pro dan kontra dari sisi pedagang online dan *marketplace*.

Dengan kondisi tersebut perlunya untuk mengetahui bagaimana pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Untuk menjawab bagaimana implementasi PMK no 199 tahun 2019 di Kota Batam maka dilihat melalui teori implementasi oleh Grindle dimana terdapat 4 variabel utama yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul implementasi Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. (studi kasus pajak impor barang kiriman di Kota Batam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat di tarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. (studi kasus pajak impor barang kiriman di Kota Batam) ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian latar belakang diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. (studi kasus pajak impor barang kiriman di Kota Batam)”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi, dan masukan bagi kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman (studi kasus pajak impor barang kiriman di Kota Batam).